

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

###### a. Sejarah Desa Padelegan

Berdasarkan riwayat yang telah dikisahkan masyarakat setempat asal mula penamaan desa Padelegan berasal dari kata “*Padhelengan*”. Dalam bahasa jawa memiliki arti tempat untuk melihat bulan (mengetahui waktu perhitungan bulan). Pada saat ini masih digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan ataupun awal tahun Hijriyah. Dikarenakan keunikan pelafalan warga sekitar, Kemudian kata “*Padhelengan*” sedikit bergeser menjadi “*Padelegan*”. Maka dari hal itu, sesepuh di desa Padelegan menamai desa Padelegan dan untuk saat ini desa Padelegan terkenal dengan sebutan “*kampung teri*”. Desa yang terkenal dengan hasil layaran ikan teri.<sup>1</sup>

###### b. Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Padelegan terdiri dari 3.351 jiwa, dengan rincian 1.661 laki-laki dan 1.690 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel.

---

<sup>1</sup> Kantor Kepala Desa, *Buku Profil Desa Padelegan sejarah Desa: Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan 2016* hal 5-6.

No	Nama Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1	Dusun Modung	124	135	259
2	Dusun Bangkal	157	170	327
3	Dusun Daya Tambak	333	339	672
4	Dusun Asam Batur	267	267	534
5	Dusun Laok Tambak	360	387	747
6	Dusun Muarah	420	392	812
<b>Jumlah</b>		1.661	1.690	3.351

Secara administratif, desa Padelegan terletak diwilayah kecamatan Pademawu yang berbatasan dengan sebelah timur Desa Tanjung, sebelah barat Desa Majungan, sebelah utara Desa Tanjung dan sebelah selatan Selat Madura. Secara topografi desa ini merupakan dataran rendah dan terletak dipesisir pantai. Jarak tempuh desa Padelegan ke ibu kota kecamatan adalah 7 km, dengan waktu 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 15 km, dengan waktu 50 menit.<sup>2</sup>

#### c. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Padelegan ini sudah tergolong baik. Salah satunya dikarenakan pola pikir masyarakat serta orang tua yang selalu ingin maju dan setelah lulus SMA banyak remaja di desa Padelagan yang merantau untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Adapun data pendidikan di desa Padelagan:

<sup>2</sup> Kantor Kepala Desa, *Buku Profil Desa Padelega Demografi Desa*: Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan 2016 hal 6-7

<b>Tingkatan Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	64 orang	44 orang
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	56 orang	62 orang
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	1 orang	1 orang
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	326 orang	345 orang
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	40 orang	62 orang
Tamat SMP/ sederajat	66 orang	74 orang
Tamat SMA/ sederajat	59 orang	61 orang
Tamat S-1/ sederajat	7 orang	5 orang
<b>Jumlah Total</b>	1.273 orang	

d. Kewarganegaraan

<b>Kewarganegaraan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Warga Negara Indonesia	1717 orang	1726 orang
Warga Negara Asing	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1717 orang</b>	<b>1726 orang</b>

e. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata – rata penduduk Desa Padelegan bisa dikatakan cukup baik. Dapat dilihat dari mayoritas masyarakat desa Padelegan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Hal tersebut dikarenakan letak geografisnya bertepatan diwilah pesisir (Dusun Laok Tambak, Asam Batur, Muarah, Degeh Tambak). Disamping itu penduduk di desa Padelagan ada beberapa yang bekerja

sebagai petani, pegawai negeri sipil, wiraswasta, TNI, dan POLRI . Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	146 orang	141 orang
Pegawai Negeri Sipil	25 orang	17 orang
Peternak	20 orang	0 orang
Nelayan	830 orang	0 orang
Ahli Pengobatan Alternatif	6 orang	0 orang
TNI	4 orang	0 orang
POLRI	11 orang	1 orang
Pedagang Keliling	5 orang	45 orang
Wiraswasta	120 orang	0 orang
Pelajar	326 orang	345 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	970 orang
Anggota Legislatif	1 orang	0 orang
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	3.013 orang	

Dengan melihat data di atas mayoritas masyarakat di Desa Padelagan sebagai nelayan yang paling banyak. Selain sebagai nelayan, petani garam juga menjadi salah satu alternative mata pencaharian penduduk setempat dengan potensi pendapatan yang relative menjanjikan. Selain petani garam, produk olahan ikan juga menjadi salah satu alternatif mata pencaharian penduduk setempat karena hasil tangkapan laut yang begitu melimpah.

f. Struktur Desa Padelegan

- KEPALA DESA : H. IBNU HAJAR
- SEKRETARIS DESA : MOHAMMAD JAKFAR,  
S.Pd
- KEPALA SEKSI PELAYANAN : -
- KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN : AKHMAD SAKRAWI
- KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN : ABDUL HAYYI, S.Pd
- KEPALA URUSAN TATA USAHA : DIDIK HOIRUR  
DAN UMUM RAHMAN, S.Pd
- KEPALA URUSAN KEUANGAN : HOSNOL KHATIMAH
- KEPALA URUSAN PERENCANAAN : ABDUL WAKIL, S.HI
- KEPALA DUSUN BANGKAL : SURYAJI PRIHARTONO
- KEPALA DUSUN MODUNG : FATHOR RAHMAN
- KEPALA DUSUN TAMBAK : MOHAMMAD YASIN
- KEPALA DUSUNASAM BATUR : SYAFIUDIN
- KEPALA DUSUN LAOK TAMBAK : ABDUL FADIL
- KEPALA DUSUN MUARA- : SUGIANTO, S.Pd<sup>3</sup>

**2. Perjanjian akad hibah antara pihak panitia petik laut dengan pihak sponsor rokok**

Sponsorship merupakan salah satu bentuk promosi produk dari suatu perusahaan. Dalam hal ini perusahaan memberikan dukungan dalam bentuk keuangan kepada suatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Salah satu

---

<sup>3</sup> Kantor Kepala Desa, *Buku Profil Desa Padelega Struktur Desa*: Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan 2016 hal 9.

sponsorship adalah perusahaan rokok dimana perusahaan rokok ini memberikan bantuan untuk terselenggarakannya suatu kegiatan, kegiatan yang disponsori oleh perusahaan rokok sangat beragam dan menyentuh hampir semua kalangan masyarakat salah satunya adalah dalam kegiatan tradisi petik laut yang menjadi tradisi di Desa Padelagan. Dalam hal ini biasanya pihak sponsor rokok juga melakukan kegiatan promosi rokok bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan dengan membuka stan di tempat berlangsungnya acara tersebut. Kegiatan promosi rokok ini dilakukan dengan cara menawarkan untuk memberikan sampel rokok yang dijual oleh pihak yang memberikan sponsor kepada masyarakat yang hadir dalam acara tersebut, memberikan harga diskon, dan terkadang mengadakan aneka games yang bisa diikuti oleh masyarakat yang hadir dalam acara tradisi petik laut tersebut, hal ini dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada pengunjung. Seperti halnya kegiatan tradisi petik laut yang diselenggarakan oleh masyarakat di Desa Padelagan, ketika akan melangsungkan kegiatan tradisi petik laut tersebut pihak panitia mencari sponsor untuk membantu dana berlangsungnya acara. Biasanya pihak panitia mencari sponsor kepada perusahaan rokok dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hal pemberian sponsor tersebut terdapat akad hibah antara panitia penyelenggara acara tradisi petik laut dengan pihak perusahaan yang memberikan sponsor dalam acara tradisi petik laut. Adapun akad hibah yang terjadi antara panitia petik laut dengan pihak sponsor terjadi secara lisan pada saat pihak panitia penyelenggara tradisi petik laut meminta bantuan dana kepada perusahaan.

Maka dari kasus perjanjian akad hibah, penulis melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut dari pihak-pihak yang bersangkutan

seperti wawancara kepada pihak panitia dan pihak sponsor mengenai perjanjian akad hibah dalam acara tradisi petik laut.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Abdul Hayyi selaku panitia acara tradisi petik laut mengenai proses dalam mendapatkan sponsor: “Kalau untuk sponsor dari pihak panitia dan perangkat desa itu yang cari biasanya ke perusahaan rokok lebih seringnya dan biasanya dapatnya berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta). Ada proses serah terima juga antara pihak panitia dan pihak sponsorship.”<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bahwasannya menurut Bapak Abdul Hayyi selaku panitia penyelenggara acara tradisi petik laut di Desa Padelagan yang mencari sponsor dari pihak panitia dan juga dari perangkat desa biasanya ke perusahaan-perusahaan dan yang lebih sering memberikan sponsor dalam acara tradisi petik laut adalah perusahaan rokok dan pihak sponsorship biasanya memberika bantuan berupa dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta). Adapun proses serah terima yang terjadi antara pihak panitia terselenggarakannya tradisi petik laut dengan pihak sponsorship.<sup>5</sup>

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak panitia mengenai tujuan mencari sponsor untuk tradisi petik laut: “Ya kalau tujuannya mencari sponsor untuk membantu dana acara tradisi petik laut. Karena untuk acara tradisi petik laut ini kan butuh dana yang tidak sedikit jadi kami mencari sponsor yang mau bekerjasama”.<sup>6</sup>

Hal ini juga sesuai dengan paparan Kepala Desa Padelagan, yaitu Bapak H. Ibnu Fajar mengenai tujuan mencari sponsor untuk tradisi petik laut:

---

<sup>4</sup> Abdul Hayyi, Panitia, Wawancara langsung (Rabu 24 Juni 2020).

<sup>5</sup> Observasi langsung (21 Juni 2020).

<sup>6</sup> Abdul Hayyi, Panitia, Wawancara langsung (Rabu 24 Juni 2020).

“Kami mencari sponsor ke perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dalam pelaksanaan acara tradisi petik laut itu untuk bantuan dana. Karena untuk acara tradisi petik laut ini kami membutuhkan dana yang tidak sedikit jadi kami mencari sponsor, biasanya perusahaan rokok yang lebih sering mau diajak bekerjasama dalam acara tradisi petik laut. Tapi dalam kerjasama ini ada perjanjian yang kami sepakati sebelumnya”.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa Padelagan menyatakan bahwasannya tujuan untuk mencari sponsor ke perusahaan-perusahaan untuk membantu dana pelaksanaan acara tradisi petik laut, karena menurutnya untuk acara tradisi petik laut ini membutuhkan dana yang tidak sedikit jadi dari pihak panitia dan perangkat desa mencari sponsor ke perusahaan-perusahaan untuk bekerjasama sama dalam pelaksanaan acara tradisi petik laut biasanya ke perusahaan rokok yang lebih sering mau diajak bekerjasama. Dalam kerjasama ini terdapat perjanjian yang telah disepakati antara pihak panitia dan pihak perusahaan yang memberi sponsor.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Abdul Hayyi selaku panitia acara tradisi petik laut mengenai perjanjian dalam pemberian sponsor:

“Perjanjian kami dengan pihak sponsor saling membantu, seperti contohnya pihak perusahaan membantu kami lewat dana, nanti dari pihak perusahaan meminta tempat untuk mendirikan stand agar panitia dari acara kami menjaga stand tersebut untuk pelanggan/penonton petik laut dapat membeli rokok di stand yang sudah disediakan. Dan juga pihak perusahaan meminta agar panitia acara untuk membantu memasang umbul-umbul (bendera) yang berlogokan produk perusahaan rokok tersebut di setiap jalan menuju petik laut.”<sup>8</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh Bapak Abdul Hayyi mengenai perjanjian dalam pemberian sponsor: “Pihak sponsorship juga memberikan rokok 15 pers dan harus terjual 50%. Dan kami biasanya bisa menjual 10 pers dengan total harga

---

<sup>7</sup> Ibnu Fajar, Kepala Desa, Wawancara langsung (Rabu 24 Juni 2020).

<sup>8</sup> Abdul Hayyi, Panitia, Wawancara langsung (Rabu 24 Juni 2020).



Rp. 1.760.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu) sisanya yang 5 pers dijual diluar acara biasanya kami jual diwarung dengan total harga Rp. 880.0000 (delapan ratus delapan puluh ribu) tapi pihak sponsor juga membolehkan kalau misalkan sisa yang 5 pers itu dikembalikan ke pihak sponsor.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara bahwasannya dalam perjanjian tersebut dari pihak panitia dan perusahaan yang memberikan sponsor melakukan perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak dimana pihak sponsor memberikan bantuan dana dan juga memberikan rokok dengan harga yang lebih murah dari harga jual di luar dan pihak panitia membukakan stan rokok di tempat berlangsungnya acara tradisi petik laut, pihak panitia juga menjual rokok dengan harga jual dipasaran dan hasil dari penjualan rokok tersebut diberikan kepada pihak panitia untuk penyelenggaraan acara tradisi petik laut. Pihak panitia petik laut mendapatkan 15 pers rokok dan biasanya pihak panitia dapat menjual 10 pers di tempat terselenggarakannya acara tradisi petik laut dan 5 pers dijual diluar acara seperti halnya diwarung. Namun pihak sponsor juga membolehkan jika sisa rokok yang 5 pers mau dikembalikan kepada pihak sponsor.<sup>10</sup>

Lalu Bapak Moh. Helly Yafi juga memberikan penjelasan mengenai *feedback* (keuntungan) yang didapat oleh pihak sponsor. Berikut hasil penjelasannya: “*Feedback* yang didapat oleh perusahaan kami sebenarnya lumayan banyak kami dapat ya, karena tempat *stand* yang disediakan oleh pihak acara tersebut membuat rokok yang kami jual disana laku hampir lebih dari 50% dan hal ini sangat menguntungkan bagi kami.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Hayyi, Panitia, Wawancara langsung (Rabu 24 Juni 2020).

<sup>10</sup> Observasi Langsung ( 21 Juni 2020)

<sup>11</sup> Moh Helly Yafi, Pihak Sponsor, Wawancara langsung, (kamis 2 Juli 2020)

Jika dilihat dari hasil wawancara akad hibah yang terjadi antara pihak panitia penyelenggara acara tradisi petik laut dengan pihak sponsorship terjadi secara lisan. Akad secara lisan dilakukan saat pihak panitia acara tradisi petik laut melakukan perjanjian tentang hibah sponsor dengan pihak sponsoship tentang pemberian bantuan berupa dana Rp. 2.000.000 (dua juta) dengan pernyataan pihak sponshor meminta untuk menjualkan produk rokok sebanyak 15 pers dan meminta membuka stand di tempat berlangsungnya acara tradisi petik laut dan memasang bendera umbul-umbul sepanjang jalan berlangsungnya acara tradisi petik laut.

### **3. Praktik Pelaksanaan Sponsorship Pada Tradisi Petik Laut di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab.Pamekasan**

Sponsorship merupakan pemberi dukungan keuangan atau bentuk-bentuk dukungan lainnya kepada pihak penerima agar keuangan si penerima tetap lancar atau menjadi lebih kokoh. Dukungan biasanya berupa uang, misalnya untuk hadiah, tetapi bisa juga berupa trofi atau insentif-insentif lainnya. Pihak penerima sponsor bisa organisasi bisa juga individu. Dalam sepuluh tahun belakangan ini telah terjadi peningkatan frekuensi atau volume pensponsoran sebesar 12%. Pensponsoran pertunjukan, acara atau kegiatan-kegiatan seni belakangan ini semakin populer.<sup>12</sup> Sampai sejauh ini lebih dari seribu perusahaan telah menyediakan dana sponsor untuk kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Satu sponsor biasanya diberikan dalam jangka waktu terbatas dan para sponsor bisa memperpanjang atau mengakhiri kontraknya menjelang berakhirnya batas waktu. Adapun tujuan dari periklanan sponsor antara lain:

---

<sup>12</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pensponsoran>, 28 Juni 2020, 19:00 WIB

- a) Mengiklankan produk yang tidak boleh diiklankan di media tertentu, misalnya rokok yang di Inggris tidak boleh diiklankan di televisi, kendati peraturan semacam ini kadang-kadang berlaku di negara lain.
- b) Memasang iklan di lokasi kegiatan yang ramai dengan liputan.
- c) Mempromosikan produk secara spesifik.
- d) Memperkenalkan produk-produk baru. Menggali berbagai peluang lain di bidang periklanan. Contohnya, siaran iklan di televisi secara gratis, atau terciptanya sarana-sarana untuk memajang atau mendemostrasikan produk di lapangan.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan petik laut ini peneliti mewawancarai Kepala Desa yaitu Bapak H. Ibnu Hajar mengenai tujuan diadakannya tradisi petik laut: “Untuk mempererat tali silaturahmi para nelayan, ucapan rasa syukur terhadap Allah yang telah memberikan rejeki”.<sup>14</sup>

Selain itu ada pendapat lagi dari salah satu nelayan yaitu Bapak Sahripin mengenai tujuan diadakannya tradisi petik laut: “Katanya sih, acara petik laut ini diadakan ya itu sama seperti bapak klebun tadi yaitu untuk memohon berkah rejeki dan keselamatan untuk para nelayan pada saat mencari ikan dilaut.”<sup>15</sup>

Lalu peneliti menanyakan juga kepada pihak sponsor terkait kegiatannya selama acara berjalan, peneliti mewawancarai Bapak Agung Kurniawan Muzakki: “Ya selama kami disini karena kami kan hanya sponsor jadi ya saya sebagai penanggung jawab di stand rokok ini saya meminta untuk SPG dan sebagian

---

<sup>13</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pensponsoran>, 28 Juni 2020, 19:00 WIB.

<sup>14</sup> Ibnu Fajar, Kepala Desa, Wawancara langsung (Rabu 24 Juni 2020).

<sup>15</sup> Sahripin, Nelayan, Wawancara langsung (Sabtu 27 Juni 2020)

panitia untuk berjualan disekitar acara lalu menawarkan rokok kami, kalau saya ya jaga *stand* saja.”<sup>16</sup>

Dan peneliti juga menanyakan hal lain kepada Bapak Agung Kurniawan Muzakki mengenai bagaimana jika produk rokok tersebut tidak terjual sesuai perjanjian: “Iya kan itu perjanjian awalnya harus menjual produk rokok yang saya berikan sebanyak 15 pres dan harus terjual minimal 50% jika masih tersisa dikembalikan boleh asalkan sudah terjual 50% sisanya boleh dikembalikan atau dijual oleh pihak panitia dan uangnya diberikan kepada pihak sponsorship.”<sup>17</sup>

Selain itu Bapak Agung Kurniawan Muzakki juga memberikan pernyataan terkait caranya agar masyarakat berminat membeli rokok yang kami bawa distand kami: “Kalau cara menarik masyarakat biasanya kami memberikan game, seperti lempar panah yang berhadiah kaos, payung, jam dinding, handuk, dan korek dengan syarat membeli satu bungkus rokok yang ada di stand, satu bungkus rokok tersebut mendapatkan 3x lemparan.”<sup>18</sup>

Pada saat peneliti melakukan penelitian di tempat dilaksanakannya acara tradisi petik laut, peneliti melihat bahwa pada saat pelaksanaannya acara tersebut pihak sponsorship menjaga stand yang telah disediakan oleh pihak acara, bukan hanya disitu saja para SPG juga menjaga stand dan ada juga yang berjalan untuk menawarkan langsung, serta pihak sponsorship mengadakan game di stand untuk menarik minat konsumen.<sup>19</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdul Hayyi selaku pihak panitia mengenai tanggapan pelaksanaan sponsorship. Berikut hasil

---

<sup>16</sup> Agung Kurniawan Muzakki, Pihak Sponsorship, wawancara langsung (sabtu 4 Juli 2020).

<sup>17</sup> Agung Kurniawan Muzakki, Pihak Sponsorship, wawancara langsung (sabtu 4 Juli 2020)

<sup>18</sup> Agung Kurniawan Muzakki, Pihak Sponsorship, wawancara langsung (sabtu 4 Juli 2020)

<sup>19</sup> Observasi Langsung (7 April 2019)

wawancaranya: “Kalau tanggapan panitia ya senang dengan adanya bantuan sponsor ini. Apalagi kan ikut meramaikan acara tradisi petik laut, dari sponsor membuka stan dan mengadakan game untuk masyarakat. Banyak dari masyarakat yang datang juga untuk ikut main game yang disediakan oleh pihak sponsor.”<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Abdul Hayyi bahwasannya tanggapan panitia dengan adanya sponsor di pelaksanaan acara tradisi petik laut disambut dengan baik, karena pihak sponsor juga membuka stan di tempat terselenggarakannya tradisi petik laut dan diadakan game. Game tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat. Banyak dari masyarakat yang ikut serta game yang telah disediakan oleh pihak sponsor.<sup>21</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data terkait dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap akad hibah sponsorship tradisi petik laut sesuai kejadian di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal dalam penelitiannya:

### **1. Perjanjian akad hibah antara pihak panitia petik laut dengan pihak sponsor rokok**

- a) Perjanjian dilakukan secara lisan
- b) Perjanjian yang dilakukan oleh pihak sponsor dan pihak panitia acara tersebut yaitu pemberian dananya sebesar Rp. 2.000.000.
- c) Pihak panitia menerima 15 pers rokok dari sponsor dan harus terjual 50%. Dalam acara tradisi petik laut panitia bisa menjual rokok

---

<sup>20</sup> Abdul Hayyi, Panitia, Wawancara langsung (Rabu 24 Juni 2020).

<sup>21</sup> Observasi Langsung (4 Juli 2020)

sebanyak 10 pers dengan harga Rp. 1.760.000 dan sisa 5 pers dengan harga Rp. 880.000. Sisa rokok 5 pers ini dapat dijual diluar acara tradisi petik laut atau bisa dikembalikan kepada pihak sponsor.

- d) Adanya ijab qabul serta serah terima antara pihak panitia dan pihak sponshorship.

## **2. Pelaksanaan sponsorship pada tradisi petik laut**

- a) Sponsorship membuka stan di tempat terselenggarakannya tradisi petik laut.
- b) Pihak sponshorship mengadakan game untuk menarik minat masyarakat.
- c) Pihak sponshorship menggunakan SPG sebagai untuk berjualan produknya ditempat terselenggarakannya tradisi petik laut.
- d) Sponshorship memberikan bantuan dana kepada panitia penyelenggara tradisi petik laut sebagai bantuan terselenggarakannya tradisi petik laut.

Adapun keterangan di atas adalah data-data yang peneliti temukan di lapangan melalui observasi di Desa Padelegan.

### **c. Pembahasan**

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang hasil temuan di lapangan. Selain itu penjelasan ini akan disesuaikan dengan berbagai literature fiqh muamalah yang berkaitan dengan hasil temuan di lapangan. Dari paparan data dan temuan penelitian diatas, peneliti dapat melakukan pembahasan mengenai dua hal sesuai dengan fokus penelitian ini. Untuk pembahasan selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

## **1. Perjanjian Akad Hibah Antara Pihak Panitia Petik Laut dengan Pihak Sponsor.**

Dalam melaksanakan suatu kegiatan terdapat panitia sebagai pelaksana acara dan untuk berlangsungnya suatu kegiatan juga terkadang pihak panitia mencari bantuan dana ke sponsor. Biasanya pihak panitia mencari sponsor ke perusahaan-perusahaan yang untuk bekerja sama dalam berlangsungnya acara. Seperti halnya yang terjadi di kalangan masyarakat desa Padelagan, dimana ketika akan mengadakan acara tradisi petik laut terdapat pihak panitia yang mencari bantuan dana ke perusahaan-perusahaan, biasanya perusahaan yang memberikan sponsor adalah perusahaan rokok.

Dalam Islam, perjanjian secara harfiah berarti ikatan atau peraturan yang dipergunakan dalam arti janji dan juga segala yang menunjukkan ikatan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu baik sesuai dengan hukum maupun tidak.<sup>22</sup> Perjanjian dipergunakan untuk mewujudkan hubungan yang sah antara para pihak, perjanjian juga diartikan sebagai kesepakatan dua belah pihak yang mengharuskan masing-masing yang bersepakat untuk melaksanakan sesuatu ketetapan yang telah disepakatinya. Pengertian lain dari Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang

---

<sup>22</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Kad dalam Fikih Mumalah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.68.

dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).<sup>23</sup> Dan dalam penelitian yang peneliti lakukan disini, kedua belah pihak antara pihak Sponsorship dengan panitia acara melakukan sebuah perjanjian secara lisan atau tidak tertulis, karena dalam setiap acara apalagi acara tersebut bukan acara yang besar melainkan acara tradisi seperti petik laut memang perjanjiannya dilakukan secara lisan, kecuali acara yang meminta sponsor ini acara yang besar dan membutuhkan dana yang tidak sedikit nominalnya maka hal tersebut menggunakan perjanjian tertulis. Dan untuk acara petik laut disini yang menggunakan perjanjian lisan dengan pihak sponsor hukumnya boleh, karena memang mayoritas pihak sponsor memberikan bantuan dana itu jika jumlah dananya sedikit biasanya memakai perjanjian lisan, tetapi peneliti lebih menyarankan agar lebih baik menggunakan perjanjian tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Pihak panitia meminta bantuan dana untuk berlangsungnya acara tradisi petik laut dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini pihak panitia mendapatkan bantuan dana dan pihak sponsor meminta untuk membukakan stan di tempat berlangsungnya acara, memasang bendera sponsor di pinggir jalan desa Padelegan dan mempromosikan produk rokoknya. Kegiatan promosi rokok ini dilakukan dengan cara menawarkan untuk memberikan sampel rokok yang dijual oleh pihak yang memberikan sponsor kepada masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam hal ini akad yang digunakan adalah akad hibah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 703 transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan

---

<sup>23</sup> <http://repository.radenintan.ac.id/7563/1.pdf>



syarat tersebut mengikat penerima hibah.<sup>24</sup> Penghibahan yaitu memberikan harta miliknya sebagai hibah, dimana pemberi hibah yaitu pihak sponsorship dan penerima yaitu pihak panitia, benda yang dihibahkan berupa uang Rp. 2.000.000 dengan pernyataan pihak sponsor meminta untuk menjualkan produk rokok sebanyak 15 pres dengan harga 1 pres yang berisi 10 bungkus kurang lebih Rp. 176.000 dan harus terjual minimal 50% serta memasang bendera sponsor dipinggir jalan Desa Padelegan. Setelah pihak panitia menyetujui akan pernyataan dari pihak sponsorship maka penyerahan bantuan dana akan diberikan oleh pihak sponsorship. Kemudian *ijab qabul*, serah terima antara pemberi dan penerima hibah karena merupakan syarat sahnya suatu hibah.

## **2. Pelaksanaan Sponsorship Pada tradisi Petik Laut**

Tradisi petik laut merupakan ucapan rasa syukur para nelayan kepada Allah SWT yang telah memberikan rejeki serta memohon keselamatan para nelayan dalam mencari ikan dan untuk mempererat tali silaturahmi antar nelayan desa Padelegan. Berlangsungnya tradisi petik laut di desa Padelegan dengan kesepakatan dan musyawarah terlebih dahulu anatara tokoh masyarakat, juragan ikan, masyakat lokal dan Kepala Desa dikarenakan membutuhkan dana yang tidak sedikit serta untuk membentuk panitia acara tradisi petik laut. Dari hasil musyawarah akan ditentukan ketua, sekretaris dan bendahara kemudian ditentukan kapan terselenggarakannya acara tradisi petik laut serta biaya yang diperlukan dan biaya iuran yang akan disumbangkan yang telah disepakati.

Event sponsorship adalah bentuk promosi merek yang mengikat suatu merek dengan aktivitas seperti olahraga, hiburan, sosial, budaya atau aktivitas lain

---

<sup>24</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.216

yang mempunyai minat publik yang tinggi. Tujuan yang telah ditetapkan perusahaan dalam event sponsorship, maka harus dilakukan suatu perencanaan yang matang dari sebuah sponsorship. Perencanaan event sponsorship menyangkut: *target audience reach, compability with the company's or brand positioning, message capacity*. Event sponsorship merupakan suatu kegiatan yang dapat menjadikan nama perusahaan diingat dan dapat meningkatkan image perusahaan. Event sponsorship diselenggarakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membina hubungan dengan konsumen, meningkatkan ikatan dengan dunia perdagangan.<sup>25</sup>

Sponsorship dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemasaran dimana organisasi mendapatkan hak untuk menggunakan perusahaan, produk atau merek nama dan logo dengan kontrak pemberian moneter dan dukungan lain. Dimana perusahaan memberikan dukungan dalam bentuk keuangan kepada suatu kegiatan. Mensponsori sebuah event merupakan salah satu strategi andalan industri rokok dalam memasarkan produk dan mendekati target pasar mereka. Dengan mensponsori sebuah event maka memungkinkan bagi industri rokok untuk berinteraksi secara langsung dengan target pasar mereka.

Event yang diselenggarakan/disponsori oleh industri rokok sangatlah beragam dan menyentuh hampir semua kalangan muda dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan promosi rokok dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan sponsorship, pameran bazar, pesta rakyat dan perayaan tertentu dengan membuat konter khusus untuk promosi. Kegiatan promosi ini menawarkan untuk mencoba rasa rokok baru, harga diskon, bahkan diberikan secara gratis. Kegiatan

---

<sup>25</sup> Santo Julio Siregar, "Pengaruh Event Sponsorship Terhadap Brand Image Rokok Sampoerna A-Mild" *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1 (Oktober 2017), hlm.90

promosi ini melibatkan sales promotion girl, berpenampilan menarik dan mengenakan pakaian yang di desain sama dengan warna rok. Industri rokok juga memanfaatkan kegiatan promosi ini untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan mengadakan aneka games yang bisa diikuti oleh siapa saja, bahkan anak-anak sekalipun.<sup>26</sup>

Kegiatan sponsorship tentunya memberikan suatu manfaat tersendiri baik bagi perusahaan maupun produk dari perusahaan tersebut. Adapun manfaat dari adanya suatu sponsorship yaitu:

- a) Dapat melancarkan iklan dari suatu produk melalui publikasi atau media massa yang meliputi event yang telah disponsori.
- b) Dapat mendukung strategi atau kebijakan pemasaran.
- c) Untuk memperlihatkan niat baik perusahaan guna melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
- d) Membangun hubungan antara perusahaan dengan konsumen.
- e) Menambah brand equity.<sup>27</sup>

Sponsorship disini pada saat acara tradisi petik laut berlangsung, pihak sponsor berjualan rokok di stan yang telah disediakan serta dibantu oleh panitia. Selain berjualan di stan, ada spg dari pihak sponsor yang keliling di desa Padelegan untuk menjual rokok dan menarik minat masyarakat untuk membeli.

Selain itu, untuk menarik minat masyarakat membeli rokok di stan pihak sponsor mengadakan game lempar panah yang berhadiah dengan persyaratan membeli rokok di stan untuk mencoba game yang disediakan pihak sponsor.

---

<sup>26</sup> Ardy Dharmawan Salim, "IMC: Promosi, Iklan dan Sponsor Rokok Strategi Perusahaan Menggiring Remaja Untuk Merokok" *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1 (Juni 2013), hlm.61-62

<sup>27</sup> Santo Julio Siregar, "Pengaruh Event Sponsorship Terhadap Brand Image Rokok Sampoerna A-Mild" hlm.91

Untuk dapat bermain di game tersebut membeli 1 bungkus rokok dengan harga kurang lebih Rp 18.000 mendapat 3 kali lempar panah yang berhadiah seperti kaos, payung, jam dinding dan korek. Dengan adanya game yang telah disediakan pihak sponsor dapat menarik minat masyarakat membeli rokok di stan.

### **3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Hibah Sponsorship pada tradisi Petik Laut.**

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati. Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Ekonomi Syariah (Islam) adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain: (a) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia; (b) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam; (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan; (d) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber

---

<sup>28</sup>Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, 2006). Hlm.1

kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh. Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba (*profit*), namun motif laba itu terkait atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan merupakan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>29</sup> Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya, dijelaskan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya :“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>31</sup>

Sesuai dengan pembahasan mengenai hukum dan ekonomi syariah disini mempunyai suatu tujuan yaitu konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam, dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan, pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

<sup>29</sup>Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm.4

<sup>30</sup> Al-Qur'an At-Taubah, (9) : 105

<sup>31</sup> Departemen RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, hlm.203

Hibah merupakan akad muamalah yang bersifat *tabarru'* (kebaikan), yaitu akad pemberian harta dari pemilik harta kepada orang lain, dengan maksud memperoleh ridho Allah tanpa mengharap imbalan apapun dari orang penerima hibah. Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang artinya lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan. Secara terminologi, hibah adalah akad yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebaikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama sepakat bahwa hibah hukumnya sunnah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177<sup>32</sup>

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ  
 ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝۳۳ ﴾

Artinya: “bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati

<sup>32</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 225-226

<sup>33</sup> Al-Qur'an Al-Baqarah, (2) : 177

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”<sup>34</sup>

Rukun hibah terdiri dari :

- a) *Wahib* / pemberi, yaitu orang yang memberikan hibah.
- b) *Mauhub lah* / penerima, yaitu orang yang menerima hibah.
- c) *Mauhub bih* / benda yang dihibahkan.
- d) *Iqrar* / pernyataan.
- e) *Qabd* / penyerahan.<sup>35</sup>

Penghibahan yaitu orang yang memberikan harta miliknya sebagai hibah.

Orang ini harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
- c) Penghibah tidak dipaksa memberikan hibah dan secara ikhlas.

Sesuai dengan adanya syarat-syarat dalam akad hibah disini, terkait adanya sponsorship dengan pihak panitia acara harusnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah tercantum dalam akad hibah yang dimana dalam melakukan hibah disini harus ada unsur kesukarelaan dan ikhlas dari pemberi dan penerima hibah, hal ini sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh pihak panitia dengan pihak sponsorship karena transaksi hibah bersyarat yang terjadi sesuai dengan pasal 703 transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima

---

<sup>34</sup> Departemen RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, hlm. 25

<sup>35</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.213

hibah.<sup>36</sup> Dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh pihak sponsorship untuk menjual produk rokok dan telah disepakati oleh pihak panitia dengan kesukarelaan.

Hibah dinyatakan sah dengan ijab seperti kalimat “*wahabtuka hasdd*, (aku hibahkan ini kepadamu), *malatuka* (aku jadikan ini sebagai milikmu), *manahatuka* (aku anugerahkan ini kepadamu)”, dan memakai qabul yang bersangkutan langsung dengan ijab, misalnya, *qabiltu* (aku terima), *radhitu* (aku rela). Hibah dinyatakan sah pula dengan ungkapan kinayah, misalnya dikatakan “*laka hadza* (ini untukmu) atau *kiswatuka hadzd* (ini kupaikan kepadamu). Bahkan syah pula dengan cara *mu'athah* (pemberian).<sup>37</sup>

Jadi, dalam hukum ekonomi syariah terkait hukum hibah yang dilakukan oleh pihak sponsor dan pihak panitia dalam hal penjualan sisa rokok tersebut tidak terjadi masalah karena dalam perjanjian, produk rokok yang diberikan 15 pres dan harus terjual 50% jika sudah mencapai penjualan 50% produk rokok boleh dikembalikan atau di jual oleh pihak panitia kemudian diserahkan kepada pihak sponsorship, karena sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak panitia dengan pihak sponsorship.

Dapat disimpulkan akad hibah sponsorship dalam tradisi petik laut ini, akad yang terjadi antara pihak panitia dengan pihak sponsorship yaitu akad hibah bersyarat yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat dalam wujud lisan diperbolehkan. Pernyataan secara lisan yang dilakukan mengenai perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pihak panitia mendapatkan

---

<sup>36</sup> Ibid. Hlm 216

<sup>37</sup> Usep Saepullah, *Pemikiran Islam Tentang Hibah Dalam KHI* (Jakarta: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), hlm. 23-26



bantuan dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) dengan syarat menjual produk dari pihak sponsorship, produk yang diberikan rokok sebanyak 15 pers dan harus terjual 50% dan meminta pihak panitia menyediakan tempat stan untuk brjualan di desa Padelegan selama acara tradisi petik laut serta memasang bendera produk rokok di pingir jalan acara tradisi petik laut. Dalam Pelaksanaan sponsorship pada acara tradisi petik laut pihak sponsor berjualan rokok di stan yang telah disediakan serta dibantu oleh panitia. Selain berjualan di stan, ada spg dari pihak sponsor yang keliling di desa Padelegan untuk menjual rokok dan mengadakan game di stan untuk menarik minat masyarakat membeli rokok.